



PUTUSAN

Nomor/Pdt.G/2024/PA.Mtr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat sebagai : **Penggugat**;

Lawan

Tergugata, sebagai : **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Januari 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr, tanggal 24 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara Agama Islam, pada tanggal 28 Desember 2018, sesuai Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mataram Nomor: 422/Pdt.P/2022/PA.Mtr tanggal 22 Agustus 2022;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Jln Baiturrahman Lingkungan Karang Pule RT/RW 002/172, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
3. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak Laki laki yang bernama

Hlm 1 dr 11 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD FAQIH ARRAJBI Lahir di Mataram 5 Maret 2020;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak Tergugat memutuskan untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yaitu sekitar bulan September 2022;
5. Bahwa selama Tergugat menjadi TKI Tergugat ketahui memiliki selingkuhan, hal tersebut Penggugat ketahui melalui akun Facebook Tergugat;
6. Bahwa selain poin tersebut diatas Tergugat tidak segan segan untuk mengirimkan uang untuk selingkuhannya tersebut sehingga nafkah untuk Penggugat dan anaknya menjadi sedikit bahkan kurang sehingga memaksa Penggugat untuk meminta bantuan kelaarganya untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;
7. Bahwa selain hal tersebut diatas, Tergugat juga sering bicara kasar kepada Penggugat;
8. Bahwa puncaknya pada bulan Desember tahun 2022 Tergugat ketahui selingkuh untuk kesekian kalinya, oleh karena ketahui selingkuh Tergugat mengucap talak kepada Penggugat via HP;
9. Bahwa semenjak kejadian diatas Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sulit di pertahankan lagi, oleh karenanya agar Penggugat dan Tergugat tidak lebih jauh melanggar Norma Hukum dan Norma Agama yang berlaku, maka Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat melalui Pengadilan Agama Mataram sebagai alternative terakhir menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

Hlm 2 dr 11 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughraa Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai aturan yang berlaku.

SUBSIDER :

Dan atau putusan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dan Tergugat tidak datang juga tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr, tanggal 25 Januari 2024 dan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr, tanggal 6 Pebruari 2024 yang dibacakan dalam persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti - bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama (Penggugat) NIK: 5271046301960002 tanggal 17 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Penetapan Isbat Nikah yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor: 422/Pdt.P/2022/PA.Mtr tanggal 22

Hlm 3 dr 11 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.2);

B. Saksi :

1 saksi, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sultan Khaharudin, Lingkungan Karang Pule, Kelurahan Karang Pule Kecamatan Skarbela, Kota Mataram, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

0 Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, karena saksi sebagai saudara kandung Penggugat dan juga kenal Tergugat;

1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah 28 Desember 2018;

2 Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Karang Pule, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;

3 Bahwa Tergugat pergi menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sekitar bulan September 2022;

4 Bahwa mengetahui Tergugat pulang ke Indonesia tanggal 25 Januari 2024 dan pulang ke rumah bersama;

2. saksi, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sultan Khaharudin, Lingkungan Batu Ringgit Selatan, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, karena saksi sebagai saudara kandung Penggugat dan juga kenal Tergugat;

Hlm 4 dr 11 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah 28 Desember 2018;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Karang Pule, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
- Bahwa Tergugat pergi menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sekitar bulan September 2022;
- Bahwa mengetahui Tergugat pulang ke Indonesia tanggal 25 Januari 2024;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menanyakan kepada Penggugat tentang Alamat Tergugat sebelum mengajukan gugatan, ternyata Penggugat membenarkan bahwa Tergugat masih berada di Luar Negeri pada saat Penggugat mengajukan gugatan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa gugatan Penggugat bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang keabsahan kuasa Penggugat ;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat dalam perkara *a quo* saudara MUHAMMAD HERIYANTO, SH., dkk, Advokat yang berkantor di Jln. Dr. Soetomo No. 19 Lt. II Gedung Bank Samawa Kencana, Karang Baru Kota Mataram, yang berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : Nomor : 003/I/SKBH/APIK NTB/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang telah diregister di

Hlm 5 dr 11 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor 32/5K/I/2024 tertanggal 24 Januari 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, majelis berkesimpulan Surat Kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan materil Surat Kuasa Khusus sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pasal 147 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus jo. Pasal 2 ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 25 dan Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sehingga saudara MUHAMMAD HERIYANTO, SH., dkk, berhak dan atau memiliki kewenangan untuk mewakili dan atau bertindak untuk dan atas nama Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr, tanggal dan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr, tanggal yang dibacakan di persidangan juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek, *Vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg; yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Pokok Perkara

Menimbang bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah yang pada pokoknya menyatakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus yang berujung perpisahan tempat tinggal sejak sekitar September 2022;

Menimbang bahwa Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan jawaban terhadap gugatan Penggugat sehingga harus dianggap mengakui

Hlm 6 dr 11 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil Penggugat setidak-tidaknya tidak akan membela kepentingannya di pengadilan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban membuktikah hal-hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan bukti akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat dan tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Juncto Pasal 1870 KUH Perdata, dari bukti (P.1) diatas, membuktikan Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sehingga perkara ini menjadi Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Mataram untuk mengadilinya sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Juncto Pasal 1870 KUH Perdata, dari bukti (P.2) tersebut membuktikan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 29 Juli 2011 hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat memiliki landasan formil dan mempunyai kapasitas yang cukup (*legal standing*) untuk menjadi pihak dan

Hlm 7 dr 11 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut cerai di Pengadilan;

Menimbang bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat terkait dengan keberadaan Tergugat yang senyatanya pada waktu Penggugat mengajukan gugatan berada di luar negeri (Arab Saudi) dan keberadaan Tergugat sekarang sudah kembali ke Indonesia pada bulan Januari 2024 dan hal itupun sesuai dengan Pengakuan Penggugat di depan sidang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keterangan kedua saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan analisis bukti - bukti Penggugat diatas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 28 Desember 2018 dan selama menikah dikaruniai 1 orang anak Laki laki yang bernama diasuh oleh Penggugat;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah membina rumah tangga di Lingkungan Karang Pule, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
3. Bahwa Tergugat pergi menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sekitar bulan September 2022;
4. Bahwai Tergugat pulang ke Indonesia akhir Januari 2024;

Pertimbangan Petitem

Menimbang,berdasarkan fakta hukum diatas,maka Majelis Hakim akan

Hlm 8 dr 11 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan bahwa keberadaan Tergugat pada saat Penggugat mengajukan permohonan ternyata masih berada di luar negeri dan Tergugat baru Kembali ke Indonesia akhir bulan Januari, sehingga gugatan penggugat kontradiktif dengan fakta persidangan dan hal tersebut juga diakui oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 Rv dan Yurisprudensi MARI Nomor 1147 K/Sip/1979 serta mengambil alih pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata (2008 : 53-55) telah diatur bahwa syarat syarat formal surat permohonan diantaranya harus menyebutkan dengan jelas identitas dari para pihak baik mengenai nama dan Alamat/keberadaan senyatanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena ternyata dalam surat gugatan Penggugat kontradiktif dengan fakta persidangan terutama keberadaan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan kabur/obscur libel dan cacat formil maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terkait dengan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dengan memerhatikan segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Hlm 9 dr 11 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/Niet On Varkelijk
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 183.000 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Pebruari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 sya'ban 1445 Hijriyah oleh Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Yusup, S.H., M.H. dan Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh I Gusti Nyoman Sri Elitawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Yusup, S.H., M.H.

Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Gusti Nyoman Sri Elitawati, S.H.

Rincian biaya perkara :

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000,00
	c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp.	38.000,00
4.	Meterai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	183.000,00

Hlm 10 dr 11 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Hlm 11 dr 11 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)